PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan kewajiban Pemerintah Desa agar mencapai daya guna dan hasil guna dan sebesar-besarnya sesuai dengan perkembangan pemerintah dan pembangunan maka perlu Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan teratur,

b. bahwa sehubungan dengan Pasal 64 Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengetahuan Mengenai Desa dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah mengenai Penyusunan Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai,

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3925);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Mengenai Pelaksanaan Undang-

Undang RI Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai;

c. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;

d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai;

e. Camat adalah Kepala Kecamatan;

f. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa dimana bersama Badan Perwakilan Desa berhak, berwenang dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam hal urusan pemerintahan desa, urusan pembangunan termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuh dan mengembangkan gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa;

g. Desa adalah suatu ketentuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945;

h. BPD adalah Badan Perwakilan Desa sebagai unsur Legislatif Pemerintahan Desa yang mewadahi aspirasi masyarakat desa dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa.Peraturan Desa adalah semua ketentuan yang telah ditetapkan Kepala Desa dengan mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa;

i. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara.Kekayaan Desa adalah segala asset desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi desa;

j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan dari pada program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan desa.

Bagian Pertama
Bentuk Dan Susunan Anggaran Desa

Pasal 2

a. Anggaran Desa terdiri dari Bagian Pendapatan dan Bagian Pengeluaran;

b. Bagian Pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

Pasal 3

Bentuk dan Susunan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ditetapkan dalam Lampiran 1.

Bagian Kedua
Penetapan Anggaran Desa

Pasal 4

Setiap menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Desa.

Pasal 5

1. Anggaran Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.

2. Peraturan Desa Tentang Anggaran Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Bagian Ketiga
Pengesahan Anggaran Desa

Pasal 6

1. Peraturan Desa mengenai Anggaran Desa ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

2. Anggaran Desa sah apabila mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa serta diundangkan melalui Lembaga Desa oleh Sekretaris Desa.

3. Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak perlu disahkan oleh Bupati.

Pasal 7

Tahun Anggaran Desa berlaku menyesuaikan tahun APBD Kabupaten Kutai.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Desa

Pasal 8

1. Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pasal 6 baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Kabupaten Kepala Desa Tentang Pelaksanaan Peraturan Desa Mengenai Anggaran Desa.

2. Pengelolaan Anggaran Desa Meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, Pembahasan dan Perhitungan Anggaran.

3. Pengelolaan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 dimana Bupati menyusun Panduan Manual Keuangan Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Pasal 9

1. Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 dilaksanakan Bendaharawan Desa.

2. Bendaharawan Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa.

Bagian Kelima
Perubahan Anggaran Desa

Pasal 10

Apabila terjadi perubahan Pendapatan dan Belanja Desa maka dilakukan perubahan Anggaran Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

1. Perubahan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 disusun dan ditetapkan paling lambat akhir triwulan ketiga pada tahun anggaran berjalan;

2. Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat 2 segera dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 11

Perubahan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 bentuk dan materi dalam Lampiran ll.

Bagian Keenam
Perhitungan Anggaran Desa

Pasal 12

1. Selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran Desa, Kepala Desa wajib menetapkan dalam Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa;

2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 segera dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 13

Bentuk dan susunan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Desa sebagaimana pada lampiran lll.

BAB lll
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 14

1. Pendapatan Desa terdiri dari enam pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
   1-1. Sisa lebih perhitungan angggaran tahun lalu.
   1-2. Pendapatan Asli Desa.
   1-3. Sumbangnan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
   1-4. Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.
   1-5. Sumbangan dari pihak ketiga.
   1-6. Pinjaman desa.
   1-7. Lain-lain pendapatan yang sah.

2. Setiap pos terdiri dari ayat-ayat sebagaimana dalam lampiran 11-1.

Pasal 15

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1 pos 1.1 adalah sisa perhitungan anggaran tahun lalu dan menjadi pendapatan tahun anggaran berikutnya.

2. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pasal 14 dimanfaatkan sepenuhnya untuk Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa yang bersangkutan

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 16

a. Bagian Belanja Rutin sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2 :
   2R.1. Belanja Pegawai;
   2R.2. Belanja Barang;
   2R.3. Belanja Pemeliharaan;
   2R.4. Biaya Perjalanan Dinas;
   2R.5. Biaya Operasional Badan Perwakilan Desa;
   2R.6. Belanja Lain-lain;
   2R.7. Pengeluaran Tidak Terduga.

b. Bagian Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud pasl 4 ayat 2 terdiri atas enam pos dengan kode anggaran sebagai berikut :
   2P.1. Pembangunan Sarana dan Prassarana Pemerintah;
   2P.2. Pembangunan Prasarana Produksi;
   2P.3. Pembangunan Prasarana Perhubungan;
   2P.4. Pembangunan Prasarana Pemasaran;
   2P.5. Pembangunan Prasarana Sosial;
   2P.6. Pembangunan Lain-lain.

c. Pos-pos Bagian Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dirinci sebagaimana dalam lampiran II.2 dan dalam lampiran II.3.

Pasal 17

1. Apabila pengeluaran yang tidak tersedia dana atau tidak cukup dananya dalam anggaran desa, tidak dapat dibebankan pada anggaraan desa lainnya.

2. Kepada Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari pada yang telah ditetapkan dalam anggaran desa.

Pasal 18

Pelaksanaan pengeluaran anggaran desa dilakukan berdasarkan prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program kegiatan.

Pasal 19

Dalam rangka memperkuat dan memberdayakan Perwakilan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat disediakan anggaran khusus sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola langsung oleh Sekretaris Badan Perwakilan Desa.

BAB IV
PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 20

1. Sekretariat Desa tiap tahun anggaran mempergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati;

2. Buku Administrasi Keuangan Desa terdiri dari Buku Anggararan Desa, Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu;

3. Setiap Pendapatan dan Belanja Keuangan Desa harus dicatat dalam Buku Administrasi Keuangan Desa berdasarkan bukti yang sah;

4. Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat 3 baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

BAB V
PENGAWASAN KEUANGAN

Pasal 21

1. Agar supaya pengelolaan anggaran desa berjalan tertib dan lancar Bupati dapat membentuk Tim Pembina Anggaran Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa;

2. Pembinaan anggaran desa sebagaimana dimaksud ayat 1 oleh Bupati dapat melimpahkan kepada Camat dengan membentuk Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan;

3. Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat 2 bertugas memfasilitasi dalam penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran desa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

1. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang telah ada mengenai Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan Peraturan Dearah mengenai Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;

2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;

3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 29 Pebruari 2000

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKAN. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 3 Tanggal 29 Pebruari Tahun 2000

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa penyusunan Peraturan Daerah ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai pelaksana ketentuan pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah ini bertujuan mengatur tertib administrasi pengelolaan keuangan desa dan kelurahan sebagai upaya merealisasikan rencana kegiatan operasional tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dalam bentuk angka-angka rupiah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2	:	Cukup Jelas
Pasal	:	Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu oleh Pemerintah Desa dilaksanakan rapat desa dengan Badan Perwakilan Desa yang dihadiri Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 1 s/d 12	:	Cukup Jelas.
Pasal ayat 1 pos 1.1 dan 1.2	:	Cukup Jelas.
Pasal 3 ayat 1 pos 1.3	:	Sumbangan dan bantuan pemerintah yang dimaksud dengan sumbangan dan bantuan berasal dari bantuan Pemerintah Republik Indonesia.
Pasal 3 ayat 1 pos 1.4, 1.5 dan 1.6	:	Cukup Jelas.
Pasal 4 ayat 1 s/d 5	:	Cukup Jelas.
Pasal : 4 ayat 6	:	Sumbangan dan bantuan instansi lain yang dimaksud adalah sumbangan dan bantuan yang berasal dari Instansi Pemerintah.
Pasal 5 s/d 22	:	Cukup Jelas.

LAMPIRAN 1

PERATURAN DESA ……
KABUPATEN KUTAI
NOMOR …….. TAHUN 2000

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN …… / ……

KEPALA DESA ……...

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Desa.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999;
3. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4Tahun1999;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 3 Tahun 2000.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal ……

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA …….. KABUPATEN KUTAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN …… / ……

Pasal 1

(1) Perincian lebih lanjut menangani Anggaran Desa adalah sebagaimana dalam lampiran I.1.

(2) Perincian mengenai Anggaran Belanja Rutin adalah sebagaimana dalam Lampiran I.2.

(3) Perincian mengenai Anggaran Belanja Pembangunan adalah sebagaimana dalam Lampiran I.3.

Pasal 2

Perincian-perincian sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1. 2 dan 3 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Desa.

Pasal 3

Apabila di pandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di ……..
Pada Tanggal ……..

Kepala Desa,

(…….……)

LAMPIRAN I.1.

PERATURAN DESA ……
NOMOR …… TAHUN 2000
TANGGAL ……

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.1.	Pos sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun lalu		
1.2.	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa		
1.2.1.	Tanah Kas Desa		
1.2.2.	Pasar / kios Desa		
1.2.3.	Pemandian Umum		
1.2.4.	Obyek Rekreasi		
1.2.5.	Bangunan Milik Desa		
1.2.6.	Kekayaan Desa Lainnya		
1.2.7.	Swadaya dan Partisipasi		
1.2.8.	Gotong Royong Masyarakat		
1.2.9.	Pungutan Desa yang terdiri dari :		
1.2.9.1.	Pungutan ……..		
1.2.9.2	Pungutan ……..		
1.2.10.	Hasil Usaha Desa yang terdiri dari :		
1.2.10.1.	Lumbung Desa		
1.2.10.2	Pabrik Bata		
1.2.10.3	Pos Cadangan		
1.3.	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat		
1.3.1	Tunjangan Penghasilan		
1.3.2.	Bantuan Pembangunan Desa		
1.3.3	Hasil Lomba Desa Tingkat Nasional		
1.3.4	……..		
1.4.	Pos pemberian dari Pemerintah Daerah Tingkat II		
1.4.1.	Penyisihan Penerimaan PDRD Tingkat II		
1.4.2.	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Dati I		
1.4.3	Sumbangan dan Bantuan lain-lain		
1.5.	Pos Pemberian dari Pemerintah Daerah Tingkat II		
1.5.1.	Penyisihan Penerimaan PDRD Tingkat II		
1.5.2.	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Dati II		
1.5.3.	Sumbangan dan Bantuan lain-lain		
1.6.	Pos lain-lain Pendapatan		
1.6.1.	……		
1.6.2.	…….……..		
	JUMLAH PENDAPATAN		

Kepala Desa,

(……)

LAMPIRAN I. 2

PERATURAN DESA ……
NOMOR …… TAHUN 2000
TANGGAL ……

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2.R.1	Pos Belanja Pegawai		
2.R.1.1.	Penghasilan Kepala Desa		
2.R.1.2.	Penghasilan Sekretaris Desa		
2.R.1.3.	Penghasilan Kepala Urusan		
2.R.1.4.	Penghasilan Kepala Dusun		
2.R.1.5.	Honor……..……..		
2.R.1.6.	Honor……..……..		
2.R.1.7.	……..……..		
2.R.2.	Pos Belanja Barang		
2.R.2.1.	Pembayaran ATK		
2.R.2.2.	Peralatan Kantor		
2.R.2.3.	Perlengkapan Kantor		
2.R.2.4	……		
2.R.3.	Pos Biaya Pemeliharaan		
2.R.3.1.	Pengecatan Gedung Kantor		
2.R.3.2.	Pemeliharaan Kendaraan Milik Kantor		
2.R.3.3.	……..….		
2.R.4.	Pos Biaya Perjalanan		
2.R.1.	Perjalanan Dinas Ke ……..…..		
2.R.2.	……..……..….		
2.R.3.	……..……..……		
2.R.4.	……		
2.R.5.	Biaya Operasional Badan Perwakilan Desa		
2.R.6.	Pos Belanja Lain-Lain		
2.R.6.1.	……		
2.R.6.2.	……		
2.R.6.3.	……		
2.R.7.	Pos Pengeluaran Tidak Terduga		
	JUMLAH PENERIMAAN		

Kepala Desa

(……)

LAMPIRAN I. 3

PERATURAN DESA ……

NOMOR …… TAHUN 2000
TANGGAL ……

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2.P.1	Pos Prasarana Pemerintahan Desa		
2.P.1.1.	Gedung Kantor ……		
2.P.1.2.	Aula……		
2.P.1.3.	……		
2.P.1.4.	……		
2.P.2.	Pos Prasarana Produksi		
2.P.2.1.	Pembuatan Dam		
2.P.2.2	Pembuatan Sarana Air		
2.P.2.3.	……		
2.P.3.	Pos Prasarana Perhubungan		
2.P.3.1.	Pembangunan Jalan		
2.P.3.2.	……		
2.P.4.	Pos Prasarana Pemasaran		
2.P.4.1.	Pembangunan Pasar di ……..		
2.P.4.2	Pembangunan Kios Desa ……..		
2.P.4.3.	……		
2.P.5.	Pos Prasarana Sosial		
2.P.5.1	Pembangunan Masjid di ……		
2.P.5.2.	Pembangunan Gereja di ……		
2.P.5.3.	……		
2.P.6.	Pembangunan Lain-Lain		
2.P.6.1	Pembangunan Lain-Lain		
2.P.6.2	……		
2.P.6.3	……..		
2.P.7.	Pos Pengeluaran Tidak Terduga		
	JUMLAH BAGIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN		

Kepala Desa

(…….)

LAMPIRAN II

PERATURAN DESA ……

KABUPATEN KUTAI

NOMOR ……..TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN ……/……

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa sesuai perkembangan pelaksanaan anggaran desa tahun anggaran ……/…… dipandang perlu mengadakan perubahan anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2000.

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal……

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ……KABUPATEN KUTAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN……/……

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran …../…… semula Rp. …… diperkirakan bertambah/berkurang sebesar Rp…… sehingga menjadi Rp. ……

2. Perincian Penambahan/Pengurangan Penerimaan dimaksud ayat 1 diatas adalah sebagaimana pada lampiran II.1 keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 2

1. Anggaran Belanja Desa tahun anggaran ……/…… semula Rp. ……diperkirakan berkurang/bertambah sebesar Rp. …… sehingga menjadi Rp. ……

   a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. ……
      Bertambah/Berkurang Rp. ……
      Belanja Rutin setelah perubahan Rp. ……

   b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp. ……
      Bertambah/Berkurang Rp. ……
      Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. ……

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran …..…… /……...
Setelah perubahan menjadi Rp. ……

Pasal 4

Peraturan Desa ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di……
Pada tanggal……

Kepala Desa,

(……)

LAMPIRAN II.1

PERATURAN DESA ……
NOMOR …… TAHUN 2000
TANGGAL ……..

PENDAPATAN

KODE ANG-GARAN	URAIAN	ANG GARAN SETELAH PERU BAHAN	REALISASI	BERTAMBAH ATAU BERKURANG	KETE-RANGAN
1. 1.	Pos sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Lalu				
1. 2.	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa				
1. 2. 1	Tanah Kas Desa				
1. 2. 2	Pasar / Kios Desa				
1. 2. 3	Pemandian Umum				
1. 2. 4	Obyek Rekreasi				
1. 2. 5	Bangunan Milik Desa				
1. 2. 6	Kekayaan desa Lainnya				
1. 2. 7	Swadaya dan Partisipasi Rakyat				
1. 2. 8	Gotong Royong Masyarakat				
1. 2. 9	Pungutan Desa yang terdiri dari :				
1. 2. 9. 1	Pungutan ……..……..				
1. 2. 9. 2	Pungutan ……..…….……				
1. 2. 10.	Hasil Usaha Desa yang terdiri dari :				
1. 2. 10. 1	Lumbung Desa …….....				
1. 2. 10. 2	Pabrik Bata ……..……..…				
1. 2. 10. 3	Pos Cadangan				
1. 3.	Pos Pemberian dari Pemerintah Pusat				
1. 3. 1	Tunjangan Penghasilan				
1. 3. 2	Bantuan Pembangunan Desa				
1. 3. 3	Hasil Lomba Desa Tingkat Nasional				
1. 3. 4	……..…...				
1.4.	Pos Pemberian dari Pemerintah Daerah Tingkat I				
1. 4. 1	Penyisihan Penerimaan DPRD Tingkat I				
1. 4. 2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Dati I				
1. 4. 3	Sumbangan dan bantuan lain-lain				
1.5.	Pos Pemberian dari Pemerintah Daerah Tingkat II				
1. 5. 1	Penyisihan Penerimaan DPRD Tingkat II				
1. 5. 2	Penyisihan Penerimaan PBB Bagian Dati II				
1. 5. 3	Sumbangan dan bantuan lain-lain				
1. 6.	Pos lain-lain Pendataan				
1. 6. 1	……..……...				
1. 6. 2	……..……...				
	JUMLAH PENERIMAAN				

Kepala Desa

(……)

LAMPIRAN II.2

PERATURAN DESA ……
NOMOR …… TAHUN 2000
TANGGAL ……
PENDAPATAN

KODE ANG-GARAN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBH ATAU BERKURANG	KETE-RANGAN
2. R. 1.	Pos Belanja Pegawai				
2. R. 1. 1	Penghasilan Kepala Desa				
2. R. 1. 2	Penghasilan Sekretaris Desa				
2. R. 1. 3	Penghasilan Kepala Urusan				
2. R. 1. 4	Penghasilan Kepala Dusun				
2. R. 1. 5	Honor ……				
2. R. 1. 6	Honor ……				
2. R. 1. 7	……				
2. R. 2.	Pos Belanja Barang				
2. R. 2. 1	Pembayaran ATK				
2. R. 2. 2	Peralatan Kantor				
2. R. 2. 3	Perlengkapan Kantor				
2. R. 2. 4	……				
2. R. 3.	Pos Biaya Pemeliharaan				
2. R. 3. 1	Pengecatan Gedung Kantor				
2. R. 3. 2	Pemeliharaan Kendaraan Milik Kantor				
2. R. 3. 3	……				
2. R. 4.	Pos Biaya Perjalanan				
2. R. 4. 1	Perjalanan Dinas Ke ……..…				
2. R. 4. 2	……				
2. R. 4. 3	……				
2. R. 5.	Biaya Operasional Badan Perwakilan Desa				
2. R. 6.	Pos Belanja Lain-lain				
2. R. 6. 1	……				
2. R. 6. 2	……				
2. R. 6. 3	……				
2. R. 7.	Pos Pengeluaran Tidak Terduga				
	JUMLAH PENERIMAAN				

Kepala Desa,

(……..……..…)

LAMPIRAN II.3

PERATURAN DESA ……

NOMOR …… TAHUN 2000

TANGGAL ……

PENDAPATAN

KODE ANG-GARAN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH ATAU BERKURANG	KETE-RANGAN
2. P. 1.	Pos Prasarana Pemerintahan Desa				
2. P. 1. 1.	Gedung Kantor ……				
2. P. 1. 2.	Aula ……..				
2. P. 1. 3.	……..				
2. P. 1. 4.	……..				
2. P. 2.	Pos Prasarana Produksi				
2. P. 2. 1.	Pembuatan Dam				
2. P. 2. 2.	Pembuatan Sarana Air				
2. P. 2. 3.	……...				
2. P. 3.	Pos Prasarana Perhubungan				
2. P. 3. 1.	Pembangunan Jalan				
2. P. 3. 2.	……...				
2. P. 4.	Pos Prasarana Pemasaran				
2. P. 4. 1.	Pembangunan Pasar di ……				
2. P. 4. 2.	Pembangunan Kios Desa ……				
2. P. 4. 3.	……..				
2. P. 5.	Pos Prasarana Sosial				
2. P. 5. 1.	Pembangunan Masjid di ……..……..				
2. P. 5. 2.	Pembangunan Gereja di ……..……..				
2. P. 5. 3.	……..				
2. P. 6.	Pembangunan Lain-lain				
2. P. 6. 1.	Pembangunan Lain-lain				
2. P. 6. 2.	……..				
2. P. 6. 3.	……				
2. P. 7.	Pos Pengeluaran Tidak Terduga				
	JUMLAH PENERIMAAN				

Kepala Desa,

(……...……)

LAMPIRAN III :

PERATURAN DESA ……

KABUPATEN KUTAI

NOMOR …….. TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN …… / ……

KEPALA DESA ……...

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran ……/…… perlu menetapkan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999;
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999;
3. Undang-undang RI Nomor 47 Tahun 1999;
4. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nnomor 64 Tahun 1999;
7. Peraturan Daerah kabupaten Kutai Nnomor 3 tahun 2000;

Memperhatikan : Hasil rapat badan Perwakilan Desa yang diselenggarakan pada tanggal ……..

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA …….KABUPATEN KUTAI TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ……..

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Desa tahun anggaran……/..... adalah sebesar Rp……..

Pasal 2

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan Desa tahun anggaran …… /…… adalah sebesar Rp ……

Pasal 3

Jumlah Perhitungan Anggaran Belanja Desa tahun anggaran …… /…… adalah sebesar Rp ……

Pasal 4

Jumlah Perhitungan Belanja Rutin Desa tahun anggaran …… /…… adalah sebesar Rp ……

Pasal 5

Uraian dan Pendapatan belanja dan kegiatan-kegiatan sebagaimana dalam kegiatan 11. 1, 11, 2 dan 11. 3 Peraturan Desa ini merupakan bagian yang terpisahkan.

Pasal 6

Peraturan Desa ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di ……
Pada Tanggal ……....

Kepala Desa

(……)

LAMPIRAN III.1

PERATURAN DESA ……

NOMOR …… TAHUN 2000

TANGGAL ……

PENDAPATAN

KODE ANG-GARAN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH ATAU BERKURANG	KETE-RANGAN
1. 1.	Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu				
1. 2.	Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa				
1. 2. 2.	……...				
1. 2. 2.	……...				
1.3.	Pos Pemberian penerimaan Pusat				
1. 3. 1.	……...				
1. 3. 2.	……...				
1. 4.	Pos Pemberian Pemda Tingkat I				
1. 4. 2.	……...				
1. 5.	……				
1. 5. 1.	Pos Pemberian Pemda Tingkat II				
1. 5. 2	……...				
1. 6.	Pos Lain-lain Pendapatan				
1. 6. 1.	……...				
1. 6. 2.	……...				
	JUMLAH PENERIMAAN				

Kepala Desa

(……)

LAMPIRAN III.2.

PERATURAN DESA ……

NOMOR …… TAHUN 2000

TANGGAL ……

PENDAPATAN

KODE ANG-GARAN	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH ATAU BERKURANG	KETE-RANGAN
2. R. 1.	Kas Belanja Pegawai				
2. R. 1. 1.	……...				
2. R. 1. 2.	……...				
2. R. 2.	Pos belanja Barang				
2. R. 2. 1.	……...				
2. R. 2. 2.	……...				
2. R. 3.	Pos Biaya Pemeliharaan				
2. R. 3. 1.	……...				
2. R. 3. 2.	……...				
2. R. 4.	Pos Biaya Perjalanan				
2. R. 4.1.	……...				
2. R. 2. 2.	……...				
2. R. 5 .	Biaya Operasional Badan Perwakilan Desa				
2. R. 6.	Kas Belanja Lain-lain				
2. R. 6. 1	……...				
2. R. 6. 2.	.....				
2. R. 7.	Kas Penegeluaran Tidak Terduga				
	JUMLAH PENERIMAAN				

Kepala Desa

(…..……)